

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dapat diartikan sebagai proses pengikatan janji antara dua orang dengan tujuan meresmikan hubungan secara hukum, agama, atau sosial. Banyak alasan dan tujuan orang melakukan pernikahan, yaitu cinta, melanjutkan keturunan, beribadah, sampai karena masalah ekonomi.

Secara hukum, pernikahan di Indonesia telah dicantumkan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Kemudian pada tahun 2019 Undang-undang tersebut mengalami perubahan untuk merespon fenomena pernikahan usia dini.

Menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan secara resmi maupun tidak resmi yang dilangsungkan sebelum usia 18 tahun. Meskipun sudah diresmikan dengan undang-undang, namun pernikahan anak selalu tetap terjadi di perkotaan maupun pedesaan. Di Indonesia, selama pandemi kasus pernikahan usia dini meningkat. Seperti dikutip dari *katadata.co.id*, tercatat pada Januari-Juni 2020 sebanyak 34 ribu permohonan dispensasi kawin. Berdasarkan angka tersebut, 97% disetujui dan sejumlah 60% yang mengajukan merupakan anak di bawah 18 tahun.

Fenomena pernikahan usia dini baru-baru ini juga cukup banyak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menurut Kepala Bidang Perlindungan Anak Lombok Timur, kasus pernikahan dini meningkat dari sembilan kasus pada 2018 lalu menjadi 17 kasus pada 2019.

Dikutip dari *Kompas.com*, DP3KB Kabupaten Lombok Timur mencatat sebanyak 2700 kasus ibu usia muda di bawah 20 tahun melahirkan di Lombok Timur hingga Oktober 2020. Sedangkan di Lombok Barat tercatat 245 kasus pernikahan dibawah umur. Bahkan di Lombok Tengah terdapat pelajar SMP yang memutuskan menikah hanya karena alasan bosan belajar di rumah.

Beberapa penyebab dari pernikahan usia dini adalah faktor ekonomi, pendidikan, keluarga, dan budaya. Akibat dari pernikahan dini, banyak remaja yang kehilangan pendidikannya. Pernikahan usia dini juga menimbulkan potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), mengganggu kesehatan mental,

dan tak jarang pada akhirnya menuju perceraian. Seperti dilansir dari suarantb.com, pernikahan dini di Lombok Timur menyumbang kasus kekerasan terhadap anak, terutama anak perempuan.

Dalam menekan angka pernikahan usia dini, pemerintah telah melaksanakan Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) ke masyarakat, sekolah, madrasah, maupun pondok pesantren di kabupaten Lombok Timur dan Lombok Utara. Pemerintah juga telah memberikan sanksi sosial dan juga denda berupa uang jika pernikahan dilaksanakan oleh pasangan di bawah 21 tahun. Namun, kampanye mengenai isu ini kurang begitu terlihat dan juga belum adanya media informasi yang dapat mendukung sosialisasi mengenai pernikahan dini terhadap masyarakat Lombok.

Pernikahan usia dini tidak seharusnya terjadi karena melanggar hak asasi anak dan menghilangkan peluang mereka. Seharusnya masa remaja menjadi masa transisi untuk perkembangan emosional, fisik dan sosial dari anak. Dengan mengangkat topik ini, penulis berharap dapat merancang media informasi yang menarik sehingga dapat meningkatkan kesadaran akan dampak dari pernikahan dini itu sendiri.

1.2 Permasalahan

1.2.1 Identifikasi Masalah

Dengan uraian diatas, berikut adalah beberapa identifikasi masalah:

1. Banyaknya remaja yang menikah di usia dini di Lombok
2. Meningkatnya pernikahan usia dini di Lombok
3. Banyaknya dampak negatif yang timbul akibat pernikahan usia dini yang merugikan, terutama pada pihak perempuan
4. Kurangnya kesadaran mengenai dampak pernikahan dini di masyarakat Lombok
5. Belum adanya media informasi yang membahas dampak pernikahan usia dini

1.2.2 Rumusan masalah

Bagaimana merancang media informasi mengenai dampak pernikahan usia dini di Lombok sesuai dengan ilmu Desain Komunikasi Visual?

1.3 Ruang lingkup

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah melalui ruang lingkup sebagai berikut:

1. Apa

Perancangan ini difokuskan pada pernikahan usia dini. Pernikahan usia dini merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh dua orang yang berusia dibawah 18 tahun. Pernikahan dini berdampak pada psikologi, perkembangan emosional, fisik dan sosial dari anak.

2. Siapa

Dalam perancangan ini target audiensnya adalah remaja perempuan SMP yang berdomisili di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

3. Bagian

Perancangan ini difokuskan kepada media informasi yang berisi penjelasan mengenai pernikahan dini dan dampaknya terhadap remaja. Perancangan ini dapat diterapkan dalam sosialisasi mengenai pernikahan dini.

4. Tempat

Pengumpulan data dan perancangan dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat.

5. Waktu

Kegiatan pengumpulan data serta pelaksanaan penelitian ini dilakukan bulan Maret 2021 sampai Juli 2021.

1.4 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan tersebut, perancangan memiliki tujuan untuk memberikan informasi mengenai dampak pernikahan usia dini di Lombok sesuai dengan ilmu Desain Komunikasi Visual

1.5 Metode Penelitian dan Analisis

1.5.1 Metode penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif. Menurut Strauss dan Corbin (1997), metode penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang pada prosesnya tidak menggunakan prosedur statistik atau pengukuran. Berikut metode yang akan digunakan:

1. Wawancara

Wawancara dengan ahli untuk mendukung proses pengumpulan data. Wawancara dilakukan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat (DP3AP2KB NTB) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Nusa Tenggara Barat (UPTD PPA NTB).

2. Studi Literatur

Mengumpulkan sumber data seperti jurnal, buku, berita, atau sumber lainnya sebagai landasan dalam merancang karya tugas akhir ini.

1.5.2 Metode analisis


1 Analisis Matriks Perbandingan

Analisis matriks digunakan untuk membandingkan beberapa karya sebagai acuan untuk membuat karya.

2 Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan untuk menemukan strategi dalam mencapai tujuan. SWOT adalah singkatan dari *strength* (Kekuatan), *weakness* (Kelemahan), *opportunity* (Kesempatan), *threat* (Ancaman).

1.6 Kerangka Perancangan



1.7 Pembabakan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan menjelaskan mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan perancangan, metode pengumpulan data, analisis, kerangka teori, dan pembabakan

2. BAB II DASAR PEMIKIRAN

Bab ini menjelaskan mengenai dasar pemikiran dan teori yang relevan yang akan digunakan untuk membuat perancangan.

3. BAB III DATA DAN ANALISIS MASALAH

Pada bab ini analisis data dan hasil pengumpulan data diuraikan

4. BAB IV KONSEP DAN HASIL RANCANGAN

Bab ini membahas tentang konsep perancangan dan media yang akan digunakan.

5. BAB V PENUTUP

Bab penutup terdiri dari elaborasi, saran dan kesimpulan untuk menjawab masalah yang berkaitan dengan perancangan.